

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan prinsip berimbang yang dinamis;

- b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah merupakan pelaksanaan renana pembangunan sesuai dengan amanat Ketetapan MNPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- c.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 pada dasarnya merupakan renana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran pada upaya mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang singkat;
- d.bahwa untuk menjaga kesinambungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000;
- e.bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;



- 2 -

Mengingat: 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal I

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara.
- 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.
- 3. Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar negeri.
- 4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

- 3 -

5. Pengeluaran ...

- 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayi tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.
- 6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
- 7. Sisa Kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembanguan pada akhir tahun anggaran.
- 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.
- 9. Sektor adalah kumpulan subsektor.
- 10. Subsektor adalah kumpulan program.
- 11. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan yang dapat dirupiahkan.
- 12. Pinjaman proyek adalah nilai rupai dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diencanakan sebesar Rp 142.203.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diencanakan sebesar Rp 77.400.000.000.000.000.



- 4 -

(4) Jumlah ...

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 20.965.000.000.000;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.499.100.000.000,00.
- (2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a.Pinjaman program sebesar Rp 47.400.000.000.000,00;
 - b.Pinjaman proyek sebesar Rp 30.000.000.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.155.500.000.000,00.



- 5 -

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.448.300.000.000,00.

(4) Jumlah ...

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
 - 01 Sektor industri sebesar Rp 108.134.869.000,00
 - 02 Sektor pertanian dan

kehutanan sebesar Rp 743.926.692.000,00

- 03 Sektor pengairan sebesar Rp 50.074.119.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 391.589.383.000,00
- 05 Sektor perdagangan,

pengembangan usaha nasional,

keuangan dan koperasi sebesar Rp

85.226.792.362.000,00

06 Sektor transportasi,

meteorologi dan geofisika

sebesar

Rр

382.746.804.000,00

07 Sektor pertambangan dan



- 6 -

energi sebesar 341.303.110.000,00	Rp					
08 Sektor pariwisata, pos d	an					
telekomunikasi sebesar 127.589.677.000,00		Rp				
09 Sektor pembangunan daera	.h					
dan transmigrasi sebesar 19.749.041.453.000,00	Rp					
10 Sektor lingkungan hidup	dan					
tata ruang sebesar 424.764.039.000,00	Rp					
		11.	Sektor	•••		
11 Sektor pendidikan, kebud	ayaan					
nasional, kepercayaan terhadap						
Tuhan Yang Maha Esa, pem	uda					
dan olah raga sebesar 6.045.226.198.000,00		Rp				
12 Sektor kependuudukan dan	-					
keluarga sejahtera sebesar 440.524.075.000,00		Rp				
13 Sektor Kesejahteraan sosial,						
kesehatan, peranaan wanita,						
anak dan remaja sebesar 829.066.848.000,00	Rp					
14 Sektor perumahan dan permukiman						
sebesar 27.804.202.000,00	Rp					
15 Sektor agama sebesar 1.741.627.031.000,00	Rp					
16 Sektor ilmu pengetahuan	dan					
teknologi sebesar 498.472.557.000,00	Rp					
17 Sektor hukum sebesar 982.783.903.000,00	Rp					



- 7 -

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.423.755.838.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.710.591.890.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 9.909.684.950.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:
 - 01 Sektor industri sebesar Rp 629.217.900.000,00
 - 02 Sektor pertanian dan

kehutanan sebesar Rp 4.613.261.600.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 3.466.205.000.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.202.082.000.000,00

05 Sektor perdagangan,

pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 19.035.581.600.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika



-8-

	sebesar 8.426.620.000.000,00	Rp				
07	Sektor pertambangan dan					
	energi sebesar 6.607.663.000.000,00	Rp				
08	Sektor pariwisata, pos da	n				
	telekomunikasi sebesar 918.100.000.000,00		Rp			
09	Sektor pembangunan daerah					
	dan transmigrasi sebesar 14.545.781.600.000,00	Rp				
10	Sektor lingkungan hidup d	an				
	tata ruang sebesar 932.736.600.000,00	Rp				
11	Sektor pendidikan, kebuda	yaan				
	nasional, kepercayaan ter	hadap)			
	Tuhan Yang Maha Esa, pemu	da				
	dan olah raga sebesar 8.381.264.800.000,00		Rp			
				12 Sektor		
12	Sektor kependuudukan dan			12 5011001	••	
	keluarga sejahtera sebesa 594.304.000.000,00	r	Rp			
13	Sektor Kesejahteraan sosi	al,				
	kesehatan, peranaan wanit					
	anak dan remaja sebesar 4.786.899.400.000,00	Rp				
14	Sektor perumahan dan permukiman					
	sebesar	Rp				

Rр

3.218.442.500.000,00

15 Sektor agama sebesar 627.406.000.000,00



- 9 -

16 Sektor ilmu pengetahuan dan

teknologi sebesar Rp 900.454.000.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 230.137.000.000,00

18 Sektor aparatur negara dan

pengawasan sebesar Rp 900.801.700.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp

20 Sektor pertahanan dan

153.956.300.000,00

keamanan sebesar Rp 2.277.385.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelaan ayat ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor



- 10 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 an proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengah Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah membuat laporan semester I mengenai :
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Luar Negeri;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f.Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
 - (4) Penyesuaian ...
- (4) Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.



- 11 -

Pasal 9

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000/2001.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 dapat digunakan untuk membiayai angaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir.

Pasal 12 ...

Pasal 12

(1) Setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.



- 12 -

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran setelah Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa pemeriksa oleh Badan Keuangan, selambat-lambatnya 16 (enam belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Paril 1999.



- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK IDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 39